

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah diberbagai negara, salah satunya adalah perbankan syariah. Dengan adanya perbankan syariah telah memberikan pengaruh luas terhadap upaya perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam.

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syariah Islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan manusia. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan inipun wajib untuk diadakan.¹

Bank Syariah berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Untuk mencapai hal itu, maka perlu adanya kejelasan sistem operasional perbankan.

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Bina Isnani, 2010), hal. 14

Perbankan syariah hadir sebagai bentuk penolakan terhadap sistem bunga pada bank konvensional dalam mencari keuntungan. Adanya pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang membutuhkan bantuan didalam hal ini merupakan nasabah, melainkan merupakan tindakan memperlak dan memakan harta orang lain.²

Berdasarkan hal itu bank syariah dikatakan sebagai bank yang menerapkan prinsip bagi hasil, namun pada kenyataannya pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah masih belum bisa berkembang pesat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang menghambat. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Menurut Beik³, perbankan syariah seharusnya mengembangkan dan meningkatkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil karena pembiayaan jenis ini memiliki beberapa dampak positif antara lain: (1) Akan menggairahkan sektor riil, (2) *Rate Of Return* bank syariah lebih tinggi bila dibandingkan dengan interest rest yang berlaku pada bank umum, (3) Akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko, (4) Dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005), hal. 102

³ Sabrina, dkk, Mengapa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Rendah di Perbankan Syariah?: (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Grounded Theory), dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, Vol 1 (1) Maret 2019, hal. 52

krisis keuangan dan (5) Sistem *mudharabah* dan *musyarakah* dapat menjadi solusi alternatif atas problem overlikiuditas yang saat ini terjadi. Selaras dengan hal itu, menurut menurut Ascarya akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.⁴

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).⁵ Pembiayaan *mudharabah* merupakan kontrak *trustee profit sharing* dimana satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain dan hasil dari pengelolaan modal tersebut modal tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal.⁶ Sedangkan *musyarakah* (*join venture profit sharing*) merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dan atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Keuntungan dalam akad *musyarakah* dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan kerugian akan dibebankan berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disetorkan.⁷

Namun dalam pelaksanaannya, akad *mudharabah* dan *musyarakah* dilakukan antara bank dan nasabah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil disertai dengan konsekuensi risiko yang tinggi. Dimana pada sisi bank menghadapi risiko yang lebih besar karena bank tidak sepenuhnya bisa

⁴ *Ibid*, hal, 53

⁵ Friska Larasati Putri, Pengaruh *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, dalam Jurnal *Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni, 2017, hal, 11

⁶ *Ibid* hal. 12

membina serta mengawasi keseluruhan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Selain itu, kedua pembiayaan ini merupakan akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*).⁸ Tingginya risiko dari pembiayaan bagi hasil yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan yang berbasis jual beli dibandingkan dengan sistem bagi hasil.

Hal tersebut menjadi permasalahan yang dialami oleh hampir semua perbankan syariah, salah satunya adalah Bank BNI Syariah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Direktur Bisnis SME dan Komersial PT Bank BNI Syariah Dhias Widhiyati yang mengatakan bahwa pada tahun 2019 akad murabahah masih mendominasi dari total pembiayaan yang disalurkan perseroan yaitu sebesar 62% lalu diikuti oleh akad musyarakah, mudharabah dan qardh.⁹ Walaupun begitu, adanya kerjasama antara bank dan nasabah yang baik dalam mengelola risiko maka akan mempengaruhi jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank karena pada dasarnya penerapan bagi hasil adalah mengutamakan keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut ini adalah perkembangan pembiayaan mudharabah dan musyarakah untuk periode 2015-2019:

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 286

⁹ Maria Elena, *Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah*, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190915/90/1148536/akad-murabahah-dominasi-pembiayaan-bank-syariah>, pada tanggal 24 Maret 2021, pukul 10.25

Tabel 1.1
Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Pendapatan Bagi Hasil
Tahun 2015-2019

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Musyarakah	Total Pendapatan Bagi Hasil
2015	4.924.628	7.149.903	716.435
2016	5.022.790	11.058.546	994.906
2017	4.145.468	14.946.216	1.128.300
2018	3.931.404	23.949.780	1.453.013
2019	5.159.290	37.869.820	2.300.170

Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah syariah mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya sedangkan pembiayaan musyarakah menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun selaras dengan pendapatan bagi hasil yang terus meningkat.

Sebagai unit syariah pertama serta salah satu pelopor berdiri dan berkembangnya bank-bank syariah di Indonesia, BNI Syariah mampu mempertahankan predikat sebagai bank syariah terbaik atau *The Best Syariah Bank* selama 5 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2015-2019 pada kategori aset diatas 10 triliun dengan salah satu indikator penilaian meliputi pertumbuhan pembiayaan baik produktif maupun konsumtif. Dimana pertumbuhan pembiayaan tersebut akan berpengaruh terhadap perolehan aset. Pembiayaan produktif di BNI syariah meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena kedua pembiayaan tersebut menggunakan sistem bagi hasil sehingga erat kaitannya dengan pendapatan bagi hasil. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank BNI Syariah Periode 2015-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah mengalami fluktuasi sedangkan musyarakah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Dalam hal ini seberapa besar pengaruh kedua pembiayaan tersebut terhadap pendapatan bagi hasil bank BNI Syariah.
2. Bank Syariah memiliki ciri khas sebagai bank yang berprinsip pada bagi hasil, namun pada pelaksanaannya pembiayaan bagi hasil masih kurang diminati oleh nasabah, yang disebabkan oleh tingginya tingkat risiko yang ditanggung.
3. Pembiayaan di Bank BNI Syariah masih didominasi oleh pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah ?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah ?
3. Apakah pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah.
2. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah.
3. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat bermanfaat bagi pengembangan bidang keilmuan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan memberikan pemahaman yang lebih luas terkait pembiayaan di bank syariah pada umumnya dan khususnya lebih pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank BNI Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan terkait pelaksanaan maupun evaluasi dalam meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank BNI syariah.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menilai tingkat kesehatan bank sebelum menggunakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank BNI Syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi dasar atau referensi dalam kajian penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Dan juga dapat memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

1. Variabel terikat dari penelitian ini dibatasi pada variabel pendapatan bagi hasil PT Bank BNI Syariah, sedangkan variabel bebas penelitian ini dibatasi pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

2. Data yang disajikan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah data selama lima tahun yaitu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui web resmi PT Bank BNI Syariah.
3. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah.
4. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah.
5. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana pengaruh antara pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di PT Bank BNI Syariah.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran dan pandangan yang berbeda. Maka, kiranya penegasan istilah-istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu penegasan yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini. Definisi konseptual ini berlandaskan pada referensi yang telah dipergunakan. Secara konseptual yang dimaksud dengan “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah

dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil di PT Bank BNI Syariah Periode 2015-2019” adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, lembaga keuangan Islam) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha diantara mereka sesuai yang dituangkan dalam kontrak.¹⁰

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal serta keuntungan dan kerugian yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan secara proporsional.¹¹

c. Pendapatan

Pendapatan adalah hasil yang didapatkan dari usaha seseorang sebagai ganti jerih payah atas usaha yang dikerjakan.¹²

d. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dimana bagi

¹⁰ Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), dalam Jurnal *Law and Justice* Vol. 2 (2) Oktober 2017, hal. 119

¹¹ Chafi Abdul Latif, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah, dalam Jurnal *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* Vol. 2 (1) Januari 2020, hal. 14

¹² Gesty Romaito, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Industri Makanan Khas di Kota Tebing Tinggi, dalam Jurnal *Jom Fekon* Vol. 4 (1) Februari 2017, hal. 624

hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.¹³

2. Definisi Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Bank BNI Syariah adalah penganalisisan variabel Pembiayaan Mudharabah (X_1) dan Pembiayaan Musyarakah (X_2) Terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Y) pada Bank BNI Syariah Periode 2015-2019.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam 6 (enam) bab, dan di dalam setiap bab nya terdapat beberapa sub bab sebagai perincian dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak.

¹³ Novita Erliana, dkk, Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun, dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* Vol. 5 (2), 2017, hal. 61

2. Bagian Utama

Untuk memudahkan melaksanakan penelitian pada skripsi ini serta memudahkan dalam pemahaman, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, sebagai berikut:

Bab I, diuraikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, identifikasi masalah, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II, berisi kajian teori yang membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian meliputi: deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III, berisikan metode penelitian yang menguraikan tentang beberapa sub bab yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian.

Bab IV ini menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis.

Bab V ini diorientasikan untuk menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam konteks khazanah ilmu yang luas yang meliputi: pembahasan data dan penelitian hasil analisis data.

Bab VI berisikan tentang kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.